

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP JASA ANGKUTAN KERETA API DALAM  
MENGANGKUT HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA”**

**OLEH**

**Yunita Capriati  
NPM : 2013200313**

**PEMBIMBING**

*Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.*



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUNITA CAPRIATI

No. Pokok : 2013200313

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP JASA ANGKUTAN KERETA API DALAM MENGANGKUT HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA”

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan – tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau secara tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan/atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Mei 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

  
Yunita Capriat  
2013200313

  
METERAI  
TEMPEL  
05799AEF563480927  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

## ABSTRAK

*Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan perusahaan pertambangan batubara, sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan perusahaan pertambangan batubara di bidang pengangkutan. Salah satu dukungan dalam tahapan kegiatan pengangkutan dilakukan dengan sarana kereta api. Pertimbangan penggunaan angkutan kereta api untuk menyalurkan produk batubara merupakan salah satu moda transportasi yang paling efisien dalam bidang pertambangan dari segi biaya. Dalam Penyelenggaraan pengangkutan tersebut pihak penyelenggara pengangkutan (PT KAI) mendapatkan penghasilan, sehingga harus dikenakan Pajak Penghasilan salah satunya mengenai pemotongan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tetapi di dalam prakteknya, pemotongan PPh Pasal 23 ini membutuhkan penafsiran lebih lanjut terkait dengan jasa angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara. Dengan penafsiran tersebut terbuka kemungkinan untuk terjadi suatu sengketa diantara pihak wajib pajak dengan Dirjen Pajak selaku pihak yang berwenang atas pemungutan pajak. Hal ini terkait dengan apakah jasa angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara merupakan objek PPh Pasal 23 atau tidak sehingga perlu dilakukan pemotongan pajak atau tidak.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada **Allah SWT** karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP JASA ANGKUTAN KERETA API DALAM MENGANGKUT HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA”**. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah memberikan bimbingan, doa serta saran yang sangat berarti dalam proses pengerjaan skripsi dan para pihak yang turut andil dalam kehidupan perkuliahan penulis. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Skripsi ini dimulai dikarenakan kehendak-Nya dan berakhir sesuai rencana-Nya;
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji saya sekaligus penenang saya ketika saya merasa takut dalam menghadapi sidang proposal maupun sidang skripsi hahaha terima kasih banyak pak atas tips dan trik serta kata-kata motivasi yang Bapak berikan kepada saya. Tidak lupa juga terimakasih atas kehadiran serta saran yang bapak berikan dalam penulisan hukum saya ini;
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji saya yang telah hadir dan memberi banyak saran dalam penulisan hukum saya ini;
7. Ibu Rismawati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Proposal saya yang telah sangat membantu saya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga Proposal Judul Skripsi saya dapat lolos dan saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. Orang tua saya yang tersayang dan tercinta, Papa (Alm. Nirwan Hasibuan) dan Mama (Nurjanah), yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat secara lahir batin dalam mengerjakan penulisan hukum ini, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini didedikasikan untuk mereka, atas segala usaha dan perjuangan mereka untuk dapat memberikan pendidikan dan kehidupan terbaik untuk saya. Semoga penulisan hukum ini bisa membuat mereka bangga dan tersenyum;

11. Abang Defry, Eky, dan Ka Winta, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini, khususnya untuk abang yang selalu memberikan arahan ketika saya mengalami kegalauan dalam kehidupan perkuliahan ini haha;
12. Seluruh Keluarga Besar penulis, terimakasih untuk doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
13. Muhammad Rifaldo Luthfan, terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kesabarannya dalam menghadapi saya selama saya menyelesaikan penulisan hukum ini, yang selalu mendapatkan omelan saya ketika saya pusing karena skripsi ini serta selalu menyemangati saya ketika saya jenuh dalam mengerjakan skripsi hahaha akhirnya beres juga ya ni skripsi, terima kasih partner dalam segala hal, semoga kita bisa mencapai cita-cita bersama ya! Amin..;
14. Ines D, Nadila VP, Pradipto L, dan Ryande, terimakasih telah selalu ada dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat untuk penulis dari sidang proposal sampai menemani saya saat sidang skripsi, terima kasih atas segala dukungan kalian dan pokoknya kalian terbaik!;
15. SOSIALITA, teman-teman hukum yang terbaik dan tercinta, Hani, Saskya, Gitty, Risma, Vicky, Nadila, Anggia, Anastasha, dan Talitha terimakasih atas susah senang bersama di FH UNPAR yang sangat susah nilai yang slalu blajar bareng di cafe selama berjam-jam demi mendapatkan nilai A hahaha, yang selalu stress bareng kalo udah menjelang kuis-UTS-UAS. Sukses semuanya!!!;
16. Hani, Saskya, Diaz, dan Acil, terima kasih sudah menjadi tim menemani skripsianku slama ini! Hani yang udah kaya ibu sendiri yang slalu nyuruh skripsian di apart, udah makan belum-nih uangnya, pusing ga sih? Liburan yuk!, Sas yang

selalu jadi partner diomelin dan mengomelin satu sama lain efek stress skripsi dan kalo udah pasrah bilang pengen nikah aja hahaha, acil dan diaz yang slalu menghibur aku dan saat skripsian serta sabar menghadapi mood kita yang mendadak drop efek skripsi juga wkwk, tenang guys itu sudah berakhir!;

17. Aulia Rizki Wicaksono, terima kasih atas bimbingan, motivasi, semangat, serta bantuannya dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini;
18. Fakultas Ilmu Gosip, Abir, Caca, Andre, Anggia, Bintang, Diaz, Dwito, Butong, Toge, Gitty, Hani, Acil, Dika, Rani, Risma, Dafi, Saskya, Talitha, dan Vicky terima kasih atas dukungan, doa, canda, tawa, suka dukanya selama kuliah di FH UNPAR. Semoga semuanya sukses di kemudian hari. See u on top gengs!;
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari segi teknis maupun substansi. Semoga karya Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 19 Mei 2017

Yunita Capriati

2013200313



## Daftar Isi

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penulisan.....	12
1.4. Kegunaan Penulisan.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Metode Pendekatan.....	13
1.5.2. Jenis Data.....	13
1.5.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	15

## **BAB II. JASA ANGKUTAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA SEBAGAI USAHA JASA PERTAMBANGAN**

2.1. Aspek Historis Usaha Pertambangan.....	17
2.2. Aspek Regulasi Usaha Pertambangan.....	23
2.3. Usaha Jasa Pertambangan.....	26
2.4. Jasa Angkutan dan Jasa Angkutan dalam Usaha Jasa Pertambangan.....	27
2.4.1. Jasa Angkutan.....	27
2.4.2. Jasa Angkutan dalam segi-segi Usaha Jasa Pertambangan.....	32
2.5. Jasa Angkutan Kereta Api Sebagai Usaha Jasa Pertambangan.....	34

## **BAB III. ASPEK-ASPEK PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN KERETA API SEBAGAI JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN BATUBARA**

3.1. Pengantar Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	48
3.1.1. Prinsip Pemungutan Pajak.....	48
3.1.1.a. Prinsip Kebijakan Perpajakan yang Baik.....	51
3.1.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	54
3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	60
3.1.3.a. Penggolongan dan Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak.....	63
3.2. Pajak Penghasilan.....	70
3.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Kereta Api dan kaitannya terhadap Jasa Penunjang Pertambangan.....	73

3.3.1. Dalam hal jasa angkutan dapat dikategorikan sebagai jasa penunjang pertambangan batubara yang terkena PPh Pasal 23.....	73
3.3.2. Apakah angkutan kereta api dapat dikategorikan sebagai jasa penunjang pertambangan yang terkena PPh Pasal 23.....	74
3.3.3. Dalam hal apa angkutan (selain kereta api) dapat dikategorikan sebagai sewa atau penggunaan harta yang terkena PPh Pasal 23 berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang dapat dijadikan Yurisprudensi.....	76
3.3.4. Dalam hal apa angkutan kereta api dapat dikategorikan sebagai sewa atau penggunaan harta yang terkena PPh Pasal 23.....	91
3.4. Diskusi dan Pendapat Praktisi Hukum Pajak di Lapangan terkait pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan kereta api karena dianggap sebagai jasa penunjang Pertambangan Batubara.....	95

#### **BAB IV. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	100
4.2. Saran.....	101
Daftar Pustaka .....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan bernegara. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, negara perlu melakukan suatu pembangunan nasional, tak terkecuali Indonesia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>2</sup> Dengan kata lain, pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, negara membutuhkan sumber dana yang mendukung. Dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang pada umumnya terdiri dari: a) perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli maupun perusahaan yang tidak bersifat monopoli; b) barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah; c) denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum;

---

<sup>1</sup> I Gede Pantja Astawa, “*Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*”, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, hlm.45.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

<sup>3</sup> Tujuan nasional Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “ ...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial... ”.

d) hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar; e) hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya; f) ketiga macam iuran (pajak, retribusi, dan sumbangan).<sup>4</sup>

Dari berbagai sumber pendapatan negara yang disebutkan di atas, pajak merupakan sumber pendapatan yang paling dominan dalam menopang pembangunan nasional sampai dengan saat ini. Hal ini dapat terlihat dari realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir Semester I Tahun 2016 yaitu mencapai Rp 634,7 Triliun atau sebesar 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2016 sebesar Rp 1.786,2 Triliun.<sup>5</sup> Dari total realisasi pendapatan tersebut disebutkan bahwa realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Juni 2016 mencapai sekitar Rp522,0 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp460,7 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp61,3 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan bulan Juni 2016 mencapai sebesar Rp112,1 Triliun.<sup>6</sup>

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, sedangkan surplusnya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.<sup>7</sup> Sebagai salah satu macam iuran, pajak memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan retribusi<sup>8</sup> dan sumbangan<sup>9</sup>,

---

<sup>4</sup> R.Santoso Brotodihardjo, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, Bandung : PT Rafika Aditama, 2013, hlm. 9.

<sup>5</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “*Realisasi APBNP Sampai Dengan 30 Juni 2016*”, 2016, hlm.1. (<http://www.kemenkeu.go.id/SP/realisasi-apbnp-sampai-dengan-30-juni-2016>), diakses tanggal 9 Agustus 2016 pukul 16.00).

<sup>6</sup> *Id.*, hlm.2.

<sup>7</sup> Oyok Abuyamin, “*Pilar-Pilar Perpajakan*”, CV Adoya Mitra Sejahtera, 2014, hlm. 14.

<sup>8</sup> Y. Sri Pudyatmoko, “*Pengantar Hukum Pajak*”, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008, hlm. 5, *Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung.*

<sup>9</sup> *Id.*, hlm. 6, *Menurut Santoso Brotodihardjo, di dalam sumbangan terdapat pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu. Oleh karenanya, hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini.*

yang diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup> a)pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya; b) terhadap pembayaran pajak tidak ada tegegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung; c) pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah; d) hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*; e) disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Selain itu, pajak juga dapat digolongkan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti misalnya penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dimana Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Pajak-pajak pusat meliputi: a)pajak penghasilan (PPh); b)pajak pertambahan nilai (PPN); c)pajak penjualan barang mewah (PPnBM);d)bea materai (BM); pajak bumi dan bangunan (PBB).<sup>12</sup> Sedangkan pajak-pajak daerah terdiri dari: a)pajak propinsi,<sup>13</sup> b) pajak kabupaten/kota.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Id.*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Ditjen Pajak, “Belajar Pajak” (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>), diakses tanggal 28 Oktober 2016 pukul 17.50.

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> *Id. Pajak Propinsi meliputi: a)pajak kendaraan bermotor; b)bea balik nama kendaraan bermotor; c)pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d)pajak air permukaan; e)pajak rokok.*

<sup>14</sup> *Id. Pajak Kabupaten/Kota meliputi: a)pajak hotel; b)pajak restoran; c)pajak hiburan; d)pajak reklame; e)pajak penerangan jalan; f)pajak mineral bukan logam dan batuan; g)pajak parkir; h)pajak air tanah; i)pajak sarang burung walet; j)pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k)bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.*

Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A (amandemen ke-3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Hal ini ditujukan agar tercipta suatu kepastian hukum dalam pemungutan pajak bagi warga negara sebagai subjek pajak. Selain kepastian hukum, pengaturan pemungutan pajak dalam undang-undang juga bertujuan untuk memberikan jaminan adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Meskipun demikian, di dalam prakteknya masih banyak pemungutan pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan dan cenderung memberatkan subjek pajak. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, ketidakjelasan, atau karena adanya kekosongan hukum.

Selain dari perpajakan, secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan juga mempunyai potensi kekayaan alam (sumber daya alam) yang besar sebagai salah satu sumber penerimaan negara, terutama dari hasil pertambangan. Hasil dari pengolahan pertambangan tersebut menjadi sumber pendapatan utama negara dari sektor PNBPN. Pertambangan pada dasarnya adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan-bahan galian yang terkandung di dalam tubuh bumi dan permukaan bumi. Berdasarkan karakteristiknya, hasil pertambangan dibagi menjadi *non-renewable resources* (tidak dapat diperbaharui) dan *renewable resources* (dapat diperbarui).<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, negara telah menjamin pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) (amandemen ke-4) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut dalam kerangka landasan operasional berupa undang-undang, negara mempunyai hak menguasai terhadap bumi yang merupakan permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 (selanjutnya disebut UUPA 1960).

---

<sup>15</sup> Arief Budi Purwanto, “*Menuju Pertambangan Yang Berkelanjutan Di Era Desentralisasi*”, Bandung: Penerbit ITB, hlm. 1.

Sedangkan hak menguasai terhadap Bumi yang merupakan tubuh bumi dan kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 (selanjutnya disebut UU Minerba) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 (selanjutnya disebut UU Migas). Menurut Bagir Manan, hak penguasaan negara perlu dipahami secara umum, termasuk hal-hal di luar bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka unsur utama penguasaan negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*).<sup>16</sup> Oleh karena negara adalah badan hukum publik dan penguasaannya dalam lingkup hukum publik, maka sifat pengalihan hak penguasaan itu tunduk kepada kaidah-kaidah hukum publik terkait ajaran kewenangan.

Namun demikian pada kenyataannya negara tidak memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain yang cukup untuk mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan alam tersebut. Sehingga kewenangan penguasaan negara atas pengelolaan kekayaan alam ini, dilimpahkan kepada badan usaha (Swasta/BUMN). Dengan demikian praktiknya pelimpahan kewenangan atas pengolahan kekayaan alam ini bercampur dengan kaidah-kaidah hukum privat, yang juga dipengaruhi dominasi ekonomi antar badan usaha dan negara.

Konsep pelimpahan wewenang dalam hal ini berupa Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK/IUPR). Salah satu bentuk kewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan adalah membayar sejumlah pungutan yang menjadi Penerimaan Negara.<sup>17</sup> Misalnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 129 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Saleng Abrar, "*Hukum Pertambangan*", UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 128 ayat 1, UU Minerba.



*“Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.”*

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>18</sup> Realisasi penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan batubara (termasuk panas bumi dan pertambangan umum) tahun 2013 dan tahun 2014 hampir dua kali lipat dari rencana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2010-2014 karena meningkatnya harga minyak bumi dan meningkatnya produksi batubara.<sup>19</sup> Produksi energi fosil tahun 2013 dan 2014 didominasi oleh batubara (69%). Realisasi produksi energi fosil tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibanding rencana Renstra KESDM 2010-2014 disebabkan oleh pesatnya produksi batubara.<sup>20</sup> Dengan demikian tambang merupakan sumber daya strategis yang dapat mendukung perekonomian negara.

Usaha pertambangan batubara terdiri dari berbagai kegiatan diantaranya meliputi: a)tahapan kegiatan penyelidikan umum; b)eksplorasi; c)studi kelayakan; d)konstruksi; e)penambangan; f)pengolahan dan pemurnian; g)pengangkutan dan penjualan; h)pascatambang.<sup>21</sup> Untuk mendukung kegiatan perusahaan pertambangan batubara tersebut, maka sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan perusahaan pertambangan batubara. Secara natural tidak mungkin batubara yang telah dilakukan pengambilan (*mine excavating*) di mulut tambang tidak diangkut oleh sarana transportasi. Pengangkutan hasil tambang dari mulut tambang tersebut lebih lanjut dilakukan dalam rangka untuk melakukan tahapan kegiatan pertambangan lainnya seperti pengolahan dan pemurnian

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 3, UU Minerba.

<sup>19</sup> Aang Darmawan, et al., *“Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik”*, Cetakan 1, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015. hlm. 134, (<http://www.esdm.go.id/publikasi/kajian-energi-indonesia.html>), diakses 28 September 2016.

<sup>20</sup> *Id.*, hlm. 23.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 6, UU Minerba.

(*crushing, sizing, blending, dan lain-lain*) serta penjualan. Dengan jasa transportasi ini maka tahapan kegiatan pertambangan tersebut akan terdukung secara keseluruhan.

Jasa transportasi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis usaha jasa pertambangan di bidang pengangkutan.<sup>22</sup> Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.<sup>23</sup> Usaha jasa pertambangan terdiri dari:<sup>24</sup> a) usaha jasa pertambangan;<sup>25</sup> b) usaha jasa pertambangan non-inti.<sup>26</sup> Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.<sup>27</sup>

Salah satu dukungan dalam tahapan kegiatan pengangkutan dilakukan dengan sarana kereta api. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkertaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 (selanjutnya disebut UU KA) disebutkan bahwa Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.<sup>28</sup> Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh PT KAI bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.<sup>29</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 124 ayat (3) angka 5, UU Minerba.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 24, UU Minerba.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989 (PM ESDM 24/2012).

<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PM ESDM 24/2012, *Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.*

<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PM ESDM 24/2012, *Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.*

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 angka 21, UU Minerba.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 2, UU KA.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 3, UU KA.

bahwa jasa pengangkutan kereta api dalam mengangkut tambang batubara termasuk dalam usaha jasa pertambangan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengangkutan tersebut berkaitan dengan tahapan dari kegiatan usaha pertambangan di mana PT KAI tersebut langsung mengangkut batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Pada kenyataannya penghasilan dari pengangkutan tambang batubara ini juga dikenai Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 (selanjutnya disebut UUPPh). Hal ini dikarenakan pelaku Jasa Pengangkutan tersebut dianggap sebagai subjek yang menerima dan memperoleh penghasilan.

Subjek pajak penghasilan (selanjutnya disebut wajib pajak) terdiri dari: orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.<sup>30</sup> Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.<sup>31</sup> Selain itu, Pasal 23 UUPPh juga mengatur mengenai apa saja yang menjadi objek pemotongan PPh yang terdiri dari pemotongan 15 % ataupun pemotongan 2%. Pemotongan 15% pada Pasal 23 UUPPh terdiri atas: a) dividen; b) bunga; c) royalti; d) dan lain-lain.<sup>32</sup> Sedangkan pemotongan 2% pada Pasal 23 UUPPh terdiri atas: a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1, UU PPh.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 4, UUPPh.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf a, UUPPh.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf c, UUPPh.

Di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batubara khususnya di bidang pengangkutan dalam praktek seringkali mengalami kendala di berbagai bidang. Salah satu yang menjadi kendalanya adalah tidak adanya kepastian di bidang hukum pajak. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tumpang tindih peraturan-peraturan atau karena adanya suatu kekosongan hukum. Berdasarkan hal tersebut tentu dapat menimbulkan sengketa pajak antara pemerintah (DJP) dengan wajib pajak (PT KAI). Hal ini juga akan berdampak pada pihak pengguna jasa pengangkutan (Pengusaha Pertambangan Batubara).

Jika terjadi, sengketa tersebut biasanya berkaitan dengan penghitungan dasar pengenaan pajak (DPP) yang kemudian diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini sangat berkaitan dengan penafsiran peraturan terkait apakah suatu objek kegiatan tertentu menjadi salah satu objek pajak atau tidak, sehingga kemudian dapat dikategorikan sebagai pajak terutang atau tidak. Dengan kata lain, jika objek pemotongan pajaknya sudah jelas, maka penghitungan DPP juga tidak akan keliru.

Salah satu contoh masalah yang menimbulkan sengketa, adalah terkait dengan penghasilan dari kegiatan jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara, yang hingga saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan, karena dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UUPPh yaitu mengenai Jenis Jasa Lain yang dikenai pemotongan PPh sebesar 2 %.<sup>34</sup> Jenis jasa lain yang berkaitan dengan jasa angkutan kereta api tersebut termasuk dalam pengertian dari semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut menimbulkan arti bahwa jasa angkutan kereta api umum bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan pemotongan.

---

<sup>34</sup> Jenis Jasa Lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir (selanjutnya disebut PMK 141/2015). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1086.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 huruf j, PMK 141/2015.

Permasalahan selanjutnya timbul mengenai kriteria apa yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu jasa angkutan termasuk jasa angkutan umum atau jasa angkutan khusus. Berdasarkan penafsiran terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-80/PMK.03/2012 (selanjutnya disebut PMK 80/2012) tentang Jenis Jasa Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN, penyelenggaraan kereta api merupakan jasa angkutan umum sepanjang angkutan kereta api tersebut tidak disewa atau dicarter.<sup>36</sup>

Kemudian berdasarkan Lampiran I A Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut PMESDM 24/2012), bidang pengangkutan meliputi sub bidang yang terdiri dari truk, lori, belt conveyor, tongkang, pipa. Hal ini berarti, pengangkutan hasil pertambangan batubara dengan menggunakan jasa angkutan kereta api tidak termasuk di dalam pengertian pengangkutan menurut PMESDM 24/2012. Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa terdapat inkonsistensi mengenai jasa angkutan kereta api dalam bidang pengangkutan di dalam usaha jasa pertambangan.

Di dalam praktek, permasalahan ini sudah sering terjadi. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan beberapa SKP yang terdiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 No.00003/203/09/313/14 Tanggal 21 Agustus 2014.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 No.00010/203/10/313/14 Tanggal 21 Agustus 2014.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 No.00001/203/11/313/12 Tanggal 7 Desember 2012.

---

<sup>36</sup> Peraturan ini tidak mengatur secara khusus mengenai PPh melainkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Penggunaan aturan ini oleh Penulis, karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai jenis jasa angkutan umum dalam PPh.

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 No.00058/203/12/313/14 Tanggal 21 Agustus 2014.

Substansi dari keempat SKP diatas menyatakan bahwa jasa angkutan kereta api dalam mengangkut tambang batubara termasuk ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini menunjukkan bahwa pihak DJP menganggap bahwa jasa angkutan kereta api **termasuk** sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23. Sedangkan di pihak lain (pengguna jasa pengangkutan) menyatakan bahwa jasa angkutan kereta api tersebut **tidak termasuk** ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 sehingga ia tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut kepada pelaku jasa pengangkutan yakni PT KAI (wajib pajak).

Ketidakjelasan suatu peraturan (*grey area*) akan menimbulkan suatu permasalahan hukum yang tentunya sering merugikan satu atau beberapa pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan hal diatas, tentu ketidakjelasan mengenai objek pemotongan PPh Pasal 23 yang dalam hal ini adalah jenis jasa lain dalam bidang pengangkutan juga dapat merugikan berbagai pihak. Jika ditinjau dari sisi negara, negara akan mengalami kerugian dalam hal penerimaan pajak. Sedangkan dari sisi wajib pajak, ia harus mengeluarkan dana yang lebih untuk melunasi pajak terutangnya. Selain itu, hal ini juga dapat merugikan pihak ketiga yakni pihak pengguna jasa pengangkutan (Pengusaha Pertambangan Batubara) selaku pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika ia tidak melakukan pemotongan maka ia akan dikenakan Sanksi Administrasi.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa yakni tulisan Boy Firmanto, dengan judul “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Proses Perizinan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penelitiannya beliau meneliti kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dari segi perizinan yang dikaitkan dengan konsep pembangunan

berkelanjutan. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dalam kegiatan usaha pertambangan batubara dari segi pengenaan PPh Pasal 23 yang berkaitan dengan bidang pengangkutan dalam mengangkut hasil tambang batubara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas jasa angkutan kereta api dalam mengangkut hasil pertambangan batubara berdasarkan ketentuan perundang-undangan relevan yang berlaku, dengan judul “PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP JASA ANGKUTAN KERETA API DALAM MENGANGKUT HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dikategorikan sebagai jasa penunjang pertambangan batubara ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan relevan yang berlaku?
2. Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dijadikan sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai jasa angkutan kereta api dalam mengangkut hasil pertambangan batubara berkaitan dengan objek pajak penghasilan dan jasa penunjang pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari segi hukum pajak bagi penyelenggaraan jasa pengangkutan hasil pertambangan batubara dengan menggunakan kereta api.

#### **1.4. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum pajak, hukum pengangkutan, dan hukum pertambangan.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan kondisi yang kurang lebih serupa.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, di mana penulis akan melakukan olah data melalui berbagai bahan pustaka atau sumber data sekunder untuk mengkaji masalah ini. Peneliti memilih metode yuridis normatif karena dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menganalisa bahan hukum primer secara horizontal maupun vertikal, terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier.

##### **1.5.2. Jenis Data**

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari:

###### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
  - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  - f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  - h. Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan sekunder yang terdiri dari: buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertambangan, perpajakan, serta pengangkutan.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus umum, kamus istilah hukum.

### **1.5.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Alat Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, di mana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri, namun tetap dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Materi pembahasan keseluruhannya dimuat ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan. Sistematika tersebut sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian ini, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: JASA ANGKUTAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA SEBAGAI USAHA JASA PERTAMBANGAN.**

Bab ini berisikan tentang pemaparan dan penjelasan secara sistematis, logis, dan rasional baik dari segi teoritis dan praktek dikaitkan dengan segi pengaturan dalam hukum positif terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan dalam kegiatan usaha pertambangan batubara sebagai usaha jasa pertambangan.

### BAB III: ASPEK-ASPEK PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN KERETA API SEBAGAI JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN BATUBARA.

Bab ini berisikan tentang pemaparan dan penjelasan secara sistematis, logis, dan rasional baik dari segi teoritis dan praktek maupun dari segi pengaturan dalam hukum positif terkait dengan aspek-aspek pengenaan pajak penghasilan terhadap penyelenggaraan usaha jasa pertambangan khususnya di bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan kereta api.

### BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup bagi penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bertumpu pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang berkaitan dengan hasil penelitian.